



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 172.4/DPRD- 6 /2011

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dipandang perlu menyusun mekanisme pemilihan yang dituangkan dalam bentuk Tata tertib Pemilihan;
- b. bahwa Tata Tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon.
- c. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.
- d. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- e. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- f. Calon Anggota Badan Kehormatan adalah Calon anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- g. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.
- h. Panitia Kerja adalah Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II
BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD
- (2) Anggota Badan Kehormatan paling banyak 5 (Lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.

BAB III PENGAJUAN CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 3

- (1) Calon Anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh Fraksi.
- (2) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan 1 (satu) orang calon kecuali Fraksi PDI-Perjuangan atas dasar proposional dapat mengajukan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Pengajuan Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV PANITIA KERJA PEMILHAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran Pemilihan dibentuk Panitia Kerja Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Panitia Kerja Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Anggota Panitia Kerja Pemilihan berjumlah 8 (delapan) orang.
- (4) Panitia Kerja Pemilihan mempunyai tugas membuat Rancangan Tata Tertib Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan, sebagai penyelenggara dan penanggungjawab Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemilihan, Panitia Kerja dibantu oleh Sekretaris DPRD.

BAB V
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama
Rapat Paripurna

Pasal 5

- (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang hadir belum mencapai Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan.
- (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, Rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, Rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada Rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan

Pasal 6

- (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil serta secara kolektif dengan memilih 5 (lima) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Setiap Anggota DPRD hanya berhak memberikan suara kepada 5 (lima) orang calon Anggota Badan Kehormatan dari jumlah calon yang telah ditetapkan.
- (3) Anggota yang ditetapkan sebagai calon Anggota Badan Kehormatan tetap mempunyai hak pilih.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah Anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal pada ayat (4) terdapat perolehan suara yang sama, untuk menentukan yang berhak sebagai Anggota Badan Kehormatan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak menjadi anggota Badan Kehormatan.

Pasal 7

- (1) Calon Anggota Badan Kehormatan yang terpilih sebagai Anggota Badan kehormatan berhak memilih 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota dan atau Pimpinan Badan Kehormatan diberhentikan atau berhenti, maka yang berhak menggantikannya adalah dari Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Anggota dan Pimpinan yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.

BAB VI SURAT SUARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Bagian Pertama Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat suara disediakan oleh panitia kerja selaku Panitia Pemilihan sebanyak hak pilih ditambah cadangan sebanyak 10 (sepuluh) surat suara untuk 1 (satu) kali pemilihan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang hadir menerima satu lembar surat suara dari Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap surat suara pada bagian luarnya dibubuhi cap DPRD dan tanda tangan ketua Panitia pemilihan sebagai surat suara yang resmi.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 9

Pemberian suara dilakukan dengan cara menulis nama 5 (lima) Calon anggota Badan Kehormatan pada surat suara yang tersedia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Rapat paripurna pemilihan Anggota Badan Kehormatan dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang pelaksanaan pemilihan Anggotanya diserahkan kepada Panitia Kerja Pemilihan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Kerja membuka kotak suara, mengeluarkan amplop yang berisi surat suara dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia sebanyak jumlah anggota DPRD ditambah 10 (sepuluh) surat suara sebagai cadangan.
- (3) Anggota DPRD yang hadir diberi selembaar surat suara oleh Panitia, melalui pemanggilan berdasarkan Daftar Hadir, kemudian langsung menuju bilik suara yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Anggota DPRD yang salah mengisi surat suara sebelum dimasukkan kedalam kotak suara dapat meminta surat suara yang baru selanjutnya diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi setelah surat suara yang salah diserahkan kembali ke panitia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian suara telah selesai, Panitia menghitung surat suara yang gagal atau dikembalikan dan sisa surat suara yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop.
- (2) Setelah penghitungan surat suara yang tidak terpakai selesai, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang ada didalamnya kemudian disusun dan dihitung secara terbuka, dibacakan dan dicatat dipapan tulis yang tersedia dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Fraksi.
- (3) Dalam hal jumlah surat suara yang masuk tidak sama jumlahnya dengan jumlah Anggota DPRD yang hadir, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Mencontreng diluar kotak nama yang tersedia;
 - b. Terdapat coretan pada seluruh nama calon;
 - c. Tidak memakai bentuk dan model surat suara yang ditentukan;
 - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih dan tanda-tanda lain;
 - e. Memberikan suara untuk kurang atau lebih dari 5 (lima) calon;
 - f. Menulis nama lain selain nama calon yang ditentukan;
- (5) Surat suara yang telah digunakan dari sisa surat suara dimusnahkan dengan cara dicerca dan selanjutnya dibakar oleh panitia dan di buatkan Berita Acara Pemusnahannya;

Pasal 12

- (1) Setelah perhitungan surat suara selesai, Panitia membuat, menandatangani, dan membacakan Berita Acara pemilihan.
- (2) Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia menyerahkan hasil Pemilihan kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengumumkan hasil Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD dan kemudian memberikan kesempatan kepada Calon Anggota Badan Kehormatan yang terpilih untuk mengadakan musyawarah/ Rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.
- (4) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan hasil Pemilihan Ketua dan wakil Ketua Badan Kehormatan dan kemudian menetapkannya dalam Keputusan DPRD yang naskah rancangannya di bacakan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Kerja Pemilihan Anggota Badan Kehormatan melalui musyawarah.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 September 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon